

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir 001

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

TIKAT DIMANTO

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

PAUD SINAR ANAK

b. Alamat

JAMBAT AKAR

c. Jenis Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Provinsi

BENGKULU

f. Kabupaten/Kota

SELUMA TAIS

g. Kecamatan

SEMIDANG ALAS MARAS

h. Kelurahan

JAMBAT AKAR

i. Email

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendidikan Sekolah

1407761132000

b. Tanggal

14 07 2008

c. No. SK/izin Operasional Sekolah

830 237

d. Tanggal

21 10 2015



Keterangan:

1. Harap mengisi data ini dengan teliti dan jujur.
2. Harap mengisi data ini sesuai dengan data yang ada di sekolah.
3. Harap mengisi data ini sesuai dengan data yang ada di sekolah.
4. Harap mengisi data ini sesuai dengan data yang ada di sekolah.
5. Harap mengisi data ini sesuai dengan data yang ada di sekolah.
6. Harap mengisi data ini sesuai dengan data yang ada di sekolah.



✓



**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
DESA JAMBAT AKAR**

Jl. Jambat Akar. Kode Pos 38575



PETIKAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBAT AKAR

NOMOR : 140/36/12/2018

TENTANG

**IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) SINAR ANAK DESA JAMBAT AKAR KECAMATAN
SEMIDANG ALAS MARAS KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DESA JAMBAT AKAR KABUPATEN SELUMA

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Kepala Desa Jambatakar Kabupaten Seluma. Kepada lembaga tersebut diatas Dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SINAR ANAK yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Jambat Akar Kabupaten Seluma.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/11/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan :**
- Surat Keputusan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SINAR ANAK Serta Lampiran-lampirannya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- Pertama** : Memberikan Izin Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD SINAR ANAK
- NSS :
- Program : Kelompok Bermain
- Alamat : Desa Jambat Akar
- Kecamatan : Semidang Alas Maras
- Kabupaten : Seluma.
- Penanggung Jawab : TIKAT DIMANTO
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud Pada diktam pertama diberikan dalam jangka waktu tanggal ditetapkan sampai sekarang.
- Ketiga** : Menegang Izin ini diwajibkan untuk :
1. Menyenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsisosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlakuatau yang akan ditentukan kemudian.
- Keempat** : Segalah biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus Yang bersangkutan.
- Kelima** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Kecenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : JAMBAT AKAR
PADA TANGGAL : 16 JULI 2008

KEPALA DESA JAMBAT AKAR





**PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta No 63 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SELUMA
NOMOR : 830/2015 /DISDIKBUD/X/ 2015**

T E N T A N G

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SINAR ANAK
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SELUMA :

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Seluma, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seluma;
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomoko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
 - 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
- MEMPERHATIKAN** :
- Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD SINAR ANAK Tahun 2015 serta Lampiran-Lampirannya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

: Memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kepada:
Nama Lembaga : PAUD SINAR ANAK
NISN :
Program : Kelompok Bermain (KB)
Alamat :
Kelurahan/Desa : Desa Jambat Akar
Kecamatan : Semidang Alas Maras
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : TIKATDIMANTO

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan;

KETIGA

: Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :
1. Menyenggarakan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan : di Tais

Pada Tanggal : 21 Oktober 2015

an. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan

Kabupaten Seluma

Kabid PAUDNI,



Tembusan Yth. :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)

2. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Seluma